



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.70-BKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

**NOMOR: 900/KEP.448-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa penetapan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.448-BKAD/2023;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.448-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

Memperhatikan : Surat Camat Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak
Nomor: 900/01-Kec/II/2024 tanggal 1 Februari 2024
Perihal Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/KEP.448-BKAD/2023
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor
900/Kep.448-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara
Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Lebak, dengan uraian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

IWAN KURNIAWAN

Tembusan:

Yth. Camat Cigemblong Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 70 -BKAD/2024

Tanggal : 12 Februari 2024

Tentang : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.448-BKAD/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

No	Perangkat Daerah	Bendahara Pengeluaran Lama	Bendahara Pengeluaran Baru	Nomor Rekening Bank BJB
1	Kecamatan Cigemblong	PUTRI AMALIA SARI, A.Md NIP. 199609212022032008	DENI IRIANA NIP. 197501242014061002	0003784770001


BUPATI LEBAK,
IWAN KURNIAWAN